

**“ UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS “
(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

M. DWI RIANEGARA.SE

06101103142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

“UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS “

(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

Disusun oleh :

M. DWI RIANEGARA.SE

NIM. 0610113142

Disetujui pada tanggal : September 2010

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sumiyanto,S.H.,M.H.

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 19521215 1980031 002

NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA MEMINIMALISIR
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

Disusun oleh :

M. DWI RIANEGARA.SE

NIM. 0610113142

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: September 2010

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sumiyanto,S.H.,M.H.

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. . 19521215 1980031 002

NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Sumiyanto,S.H.,M.H.

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 19521215 1980031 002

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul “ **Upaya POLRI Dalam Malakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas(Studi Kasus Di Polresta Malang)**”. Saya sangat berharap, dengan penulisan ini dan selalu menerima dengan senang hati, apabila ada kritik dan saran dari pembaca dan pemberhati guna penyempurnaan skripsi ini yang bersifat membangun.

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap para penegak hukum khususnya aparat kepolisian bagian lalu lintas serta masyarakat secara umum untuk dijadikan referensi dalam peningkatan SDM pada tiap-tiap personilnya dan masyarakat demi penegakan hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan, dukungan serta do'a dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan terlebih dalam proses penyelesaian skripsi, kepada mereka yang terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3. Bapak Dr. Sumiyanto,S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H.,MHum., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua serta kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seseorang yang sangat selalu senantiasa menemani penulis saat suka maupun duka adalah Nunik S.S untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya yang selalu memberi dukungan, motivasi, mau menjadi teman diskusi, dan mau mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar tabel	ix
Daftar gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan POLRI

- 1. Pengertian Polisi 9
- 2. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas
 - 2.1. Tugas Polisi Lalu Lintas..... 13
 - 2.2. Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas.....14

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

- 1. Perbedaan Pidana Dalam Kejahatan dan Pelanggaran . 17
- 2. Pengertian dan Tipe – Tipe Pelanggaran 18

C. Tinjauan Umum dan Yuridis tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

- 1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas..... 19
- 2. Jenis – jenis Pelanggaran Lalu Lintas..... 19
- 3. Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Lalu Lintas..... 19

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan 20
- B. Lokasi penelitian..... 20
- C. Jenis Data dan Sumber Data.....22
- D. Teknik Pengumpulan Data 24
- E. Populasi dan Sampel..... 24
- F. Teknik Analisis Data 25
- G. Definisi Operasional 26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi tempat Penelitian.....27

2. Struktur Organisasi tempat penelitian..... 28

B. Realita Kasus.....37

C. Pembahasan

1. Upaya POLRI dalam mensosialisasikan UU no.22 tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....40

2. Faktor hambatan POLRI dalam mensosialisasikan UU no.22 tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....57

B. Saran58

Daftar Pustaka



DAFTAR TABEL

Data hasil penindakan pelanggaran lalu lintas periode 201038



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 : Bagan 1: Struktur Organisasi Polresta Malang 28

 Bagam 2 : Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Malang ...34

Gambar 2 : Peraturan lalu lintas yang dipasang pada trafic light 41

Gambar 3 : Contoh baner yang dipasang di pinggir jalan raya 42

Gambar 4 : Kegiatan sosialisasi undang-undang lalu lintas di kalangan
 Pelajar43



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 61



ABSTRAKSI

M. DWI RIANEGARA.S.E, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2010, *Upaya POLRI Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Malang)*, Dr. Sumiyanto,S.H.,M.H.; Abdul Madjid, S.H, M.Hum

Penelitian ini dilatarbelakangi karena telah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana telah diketahui bahwa Kota Malang merupakan kota pelajar dan wisata, sehingga mengakibatkan banyaknya mobilitas kendaraan bermotor. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya POLRI serta faktor penghambat dan pendukung sosialisasi aturan perundang-undangan tersebut.

Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya terhadap kasus pelanggaran yang sering terjadi di jalan. Selain itu, pendekatan sosiologis juga digunakan untuk melihat fakta yang ada di lapangan berupa seberapa aktif peran Polisi dalam melakukan sosialisasi, khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Lalu Lintas yang baru ini.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya POLRI berhasil dengan metode yang di lakukannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan dan lalu lintas jalan sekarang semakin menjadi lancar. Upaya yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan memberikan workshop kepada sekolah-sekolah dari tingkat SD-SMP-SMA-tingkat mahasiswa serta masyarakat umum seperti tukang ojek sampai supir angkot; dengan dilakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang turut serta membantu POLRI serta media cetak dan elektronik; menyebarkan pamflet, baner. Hambatan yang di alami POLRI adalah kesadaran masyarakat tentang hukum, masyarakat masih takut akan adanya petugas yang sedang bertugas di lapangan, sosialisasi dari pusat ke jajarannya sering terlambat, sosialisasi di dalam internal POLRI sendiri tidak tepat sasaran.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pihak kepolisian lebih menggalakkan lagi upaya-upaya tersebut secara efektif sehingga kesadaran masyarakat bisa terbangun dan dengan demikian maka pelanggaran Lalu Lintas dapat lebih diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam kebudayaan, selain itu Indonesia juga Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Salah satu sumber Hukum adalah aturan perundangan-undangan. Selain Hukum, di dalam masyarakat juga berlaku norma, adat istiadat dan sopan santun, semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Perkembangan penduduk yang sangat cepat berpengaruh pada perkembangan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menjadi alat transportasi darat.

Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani

mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah. Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global. Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan. Tidak seimbanginya pertambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi POLRI pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. POLRI merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap penerapan perundang-undangan yang baru, kepada masyarakat. “Polisi tidak hanya menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan tetapi juga menjelaskan tentang kondisi jalan yang apabila tidak diperhatikan akan menyebabkan terkadinya resiko kecelakaan lalu lintas”¹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan tentang upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Kota Malang, mengenai pelanggaran lalu lintas di jalan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan peneliti mengangkat masalah di atas adalah karena banyak terjadi tindak pidana pelanggaran lalu lintas, beberapa contohnya adalah “di perempatan Jalan Rampal sering terjadi tindak pelanggaran lalu lintas, misalnya saling serobot, tidak memakai helm, berboncengan tiga, melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, dan yang pertama pasti ada pihak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering melanggar sehingga sering terjadi kecelakaan.”²

¹Bai, *Tim terpadu Gelar Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas* (on line), http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita_detail&id=31494 (di akses 10 maret 2010)

²Aditya, *Pelanggaran lalu lintas* (on lline), <http://pengaduan.malangkota.go.id/faq.php?do=article&articleid=95>.(di akses 13 maret 2010)

Perolehan data dari observasi “di Polresta Malang tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Malang selama dua bulan terakhir adalah sebagai berikut : 477 pelanggaran terjadi selama bulan Januari sampai Februari, dengan rincian 79 pelanggaran *Traffic Light*, 51 pelanggaran tidak memakai helm, 81 pelanggaran surat kendaraan bermotor, 101 pelanggaran tidak menyalakan lampu, 62 pelanggaran tentang rambu dan 103 pelanggaran terkait kelengkapan motor. Dari jumlah pelanggaran itu, usia 17-21 dan 22-30 tahun menempati urutan teratas yang melakukan pelanggaran, serta mayoritas yang melanggar berprofesi sebagai PNS”³, Meski pelanggarannya cukup banyak, namun pihak kepolisian hanya memberikan teguran dan tidak melakukan penilangan. Hal itu dilakukan agar warga Kota Malang dapat sadar dengan sendirinya, sehingga tidak melakukan pelanggaran kembali.

Hal yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat adalah bahwa terdapatnya beberapa aturan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru khususnya tentang marka jalan (Pasal 106 ayat 4), penggunaan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2), aturan pada langsung berbelok kiri (Pasal 112 ayat 3), sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat melaksanakan aturan undang-undang tersebut. Dalam hal ini, maka peran POLRI sangat penting untuk membantu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas yang baru tersebut kepada kalangan masyarakat luas pengguna jalan.

POLRI merupakan salah satu institusi dari pemerintah yang melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi, untuk menerapkan aturan

³Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 12 Maret 2010, diolah.

perundang-undangan yang baru ini. “Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.”⁴

Banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan umum di Kota Malang yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, melatarbelakangi peneliti untuk menyusun skripsi yang berjudul :

“ Upaya POLRI Dalam Mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas “(Studi Kasus Di Polresta Malang)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung POLRI dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas?

⁴Wiki, *Lalu Lintas* (on line), http://wapedia.mobi/id/Lalu_lintas. (di akses 12 maret 2010)

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

D. MANFAAT / KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana, yakni tentang upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
 - b) Menjadikan wawasan dan acuan bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan pembanca pada khususnya dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kepolisian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan pada jajaran Kepolisian, khususnya bagian lalu lintas dalam menangani masalah lalu lintas sekaligus pelaksanaannya di lapangan.

b) Bagi Masyarakat Umum

1) Masyarakat dapat mengetahui lebih jelas mengenai norma-norma dan undang-undang yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan.

2) Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk selalu menaati peraturan dan Undang-undang lalu lintas, sehingga keaman dan ketertiban lalu lintas selalu terjaga.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat djadikan sebagai bahan masukan dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga semakin menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum Pidana.

d) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperdalam pengetahuan penulis terhadap hukum pidana, khususnya mengenai lalu lintas.

E. SISTEMATIKA

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi tinjauan umum upaya, tugas dan wewenang POLRI, pengertian tindak pidana, pelanggaran dan lalu lintas.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, sampel dan responden, teknik analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang realita kasus yang terjadi, gambaran umum tentang POLRI, hasil penelitian tentang upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas,serta faktor penghambat dan pendukung POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan POLRI

1. Pengertian Polisi

Kata Polisi berasal dari kata Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁵

Di dalam perkembangannya, “sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis Negara/kota)”⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”⁷.

⁵ Andi Munwarman, *sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. (di akses 10 maret 2010)

⁸ *Ibid.*

⁹ Poerwagarnminto, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, , hlm.320.

Sehingga arti dari kata Polisi yang telah diketengahkan di atas jika di dalam lebih jauh maka akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu ⁸:

1. “Polisi sebagai fungsi
2. Polisi sebagai oragan kenegaraan
3. Polisi sebagai pejabat / tugas”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. “Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

⁸ Andi Munawarman, *op.cit.* hlm3.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.”⁹

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

1. “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :

“ Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁹ Bisi Ilham, 1998. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada. hlm 32.

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“ Kami Polisi Indonesia :

- 1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan Kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dgn Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”¹⁰

Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian yaitu “untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya

¹⁰ Susprianto, *Tugas Polisi* (on linea), <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>. (di akses 10 maret 2010)

fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksana”.¹¹

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja maysarakat dalam mencapai kesejahteraanya”.¹²

2. Tugas dan Fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya.

“Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak”.¹³

2.1. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, “yaitu :

- a. Operatif :
 - 1) memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - 2) mengatur lalu lintas
 - 3) menegakkan Hukum lalu lintas
- b. Administrative
 - 1) mengeluarkan surat izin mengemudi
 - 2) mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
 - 3) membuat statistic/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas”.¹⁴

¹¹ Andi Munawarman, *op.cit*.hlm 4.

¹² Rusman Hadi, 1996. *POLRI Menuju Reformasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja. hlm

¹³ H.S. Djajoesman, *Op.cit*.hlm50.

¹⁴ *Ibid*.hlm53

2.2. Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas

2.2.1. Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL)

dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “ meliputi:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan Represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas
- 2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*)
- 3) Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*)
- 4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

2.2.2. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi

lalu lintas berperan sebagai :

- 1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaanya;
- 2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum;
- 3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;
- 4) Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;
- 5) Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
- 6) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas;

Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR) “¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan juga oleh Mr. Roeslan

¹⁵ Naning, Ramadhan, 1983. *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina ilmu.hlm26.

Saleh yang pernah menjadi asisten dosen dari Moeljatni. Istilah perbuatan pidana di ambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaarfeit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.¹⁶

“Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan ‘perbuatan melawan hukum’ dalam hukum perdata. Membedakan antara keduanya, yaitu antara ‘tindak pidana’ dan ‘perbuatan melawan hukum’ (yang di dalam istilah bahasa Belanda disebut *onrechtmatigedaad* dan dalam bahasa Inggris disebut *a tort*), tidaklah mudah. Hal ini di akui pula oleh Scanlan dan Ryan (Scanlan dan Ryan, 1985 : 3).¹⁷

Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, keduanya adalah

“Salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.”¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, “suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana”.¹⁹ Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 aya (1) KUHP tersebut, yaitu :

¹⁶Sjahdeini.Sutan Remy.2006. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*.Jakarta Grafitipers.hlm.25.

¹⁷*Ibid*.hlm.26.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada“.

Tindak pidana dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut ²⁰:

- a) karena adanya pengaduan
- b) karena adanya pelaporan
- c) karena tersangkata tertangkap tangan
- d) karena diketahuinya sendiri oleh penyidik
- e) bantuan hukum

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut beberapa ahli ²¹:

- 1) Menurut Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a) perbuatan manusia (positif atau negatif)
 - b) di ancam pidana
 - c) melawan hukum
 - d) dilakukan dengan kesalahan
 - e) oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Menurut E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) perbuatan dalam arti luas dari manusia
 - b) sifat melawan hukum
 - c) dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
 - d) diancam pidana
- 3) Menurut H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a) kelakuan manusia
 - b) diancam pidana
- 4) Menurut W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a) perbuatan
 - b) diancam pidana dalam jetentuan undang-undang
- 5) Menurut Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a) perbuatan (manusia)
 - b) memenuhi rumusan undang-undang

²⁰Waluyadi.1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*.Bandung :Mandar Maju. hlm.50.

²¹Rubai.Masruchin.*op.cit*.hlm.22.

c) bersifat melawan hukum

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah “perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana”.²²

1. Perbedaan Pidana Dalam Kejahatan dan Pelanggaran

1.1. Pidana Dalam Kejahatan

Kejahatan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah segala bentuk dan macam tindak pidana yang dirumuskan dalam buku II. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, social budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.

Sebab-sebab kejahatan mencapai pula pada keluarga, kelompok sepermainan dan komuniti setempat. Seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan.

1.2. Pidana Dalam Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalm KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360), karena kealpaannya menyebbkan bangunan-bangunan: trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (pasal

²²Sjahdeini.Sutan Remy.*op.cit*.hlm.27.

409). Delik lalu lintas ini disebut tersendiri, karena karena dalam tahun-tahun terakhir ini delik tersebut mendatangkan kerugian yang besar sekali terhadap orang dan harta benda.

2. Pengertian dan Tipe -Tipe Pelanggaran

2.1. Pengertian Pelanggaran

“adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yg lebih ringan dari pada kejahatan”.²³

2.2. Tipe -tipe Pelanggaran

Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- a) Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
- b) Tentang pelanggaran ketertiban umum
- c) Tentang pelanggaran penguasa umum
- d) Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- e) Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- f) Tentang pelanggaran kesusilaan
- g) Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- h) Tentang pelanggaran jabatan
- i) Tentang pelanggaran pelayaran

C. Tinjauan Umum dan Yuridis tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Naning Ramdlon, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan dengan

²³ W.J. Poerwagarminto. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm.98.

ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan“.²⁴ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 Pasal 326. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Klasifikasi jenis pelanggaran ringan:
- 2) Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
- 3) Klasifikasi jenis pelanggaran berat

3. Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dari ketentuan pasal 316 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah Pelanggaran“.

²⁴Mohammad Ya'kup, 2002, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum.Hlm.9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya terhadap kasus pelanggaran yang sering terjadi di jalan. Selain itu, pendekatan sosiologis juga digunakan untuk melihat fakta yang ada di lapangan berupa seberapa aktif peran polisi dalam melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang undang-undang lalu lintas yang baru ini, terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di kota Malang, yakni Polresta Malang Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian di Polresta Malang karena semenjak munculnya data kecelakaan lalu lintas di kota Malang yang semakin meningkat dan banyaknya korban yang meninggal

akibat pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan kematian bagi pada pengguna jalan lainnya. “Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya yang letaknya sangat strategis ditengah-tengah Wilayah Kabupaten Malang, memiliki iklim yang sejuk karena berada pada ketinggian 440-667 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 110.06 km²”²⁵. Dengan kelebihan tersebut menjadikan kota Malang memiliki banyak potensi antara lain dalam bidang Pendidikan, pariwisata, industri, pertanian dan perdagangan serta pemerintahan. Seiring dengan kemajuan potensi yang dimiliki kota Malang hendaknya diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya adalah transportasi. Seperti yang peneliti ketahui bahwa intensitas kegiatan perkotaan dapat diidentifikasi melalui kegiatan transportasi. Semakin tinggi intensitas transportasi akan menunjukkan intensitas kegiatan masyarakat yang tinggi pula. Dari pertimbangan tersebutlah peneliti memilih kota Malang sebagai lokasi penelitian tentang upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Polresta Malang).

Untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai tidaklah mudah karena memerlukan pemikiran yang serius untuk dapat mengatur dan menata sistem transportasi di Kota Malang. Sehingga untuk perwujudannya, Pemerintah Daerah Kota Malang telah menunjuk Dinas Perhubungan yang nantinya diharapkan dapat mengatur sekaligus menanggapi segala permasalahan transportasi di Kota Malang.

²⁵Dishub Malang, *Gambaran Singkat Dinas Perhubungan* (on line), <http://perhubungan.malangkota.go.id/profile.php> (di akses tanggal 10 juni 2010)

Keterkaitan pemilihan lokasi dengan penelitian ini adalah upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Malang yang merupakan pokok permasalahan pada penelitian ini.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu pihak kepolisian dan masyarakat, rinciannya adalah data tentang :

i) Upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota malang

ii) Hambatan POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota malang

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini²⁶. Data skunder dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah :

i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ii) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁶ Burhan Bungim, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

iii) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia

iv) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan angkutan jalan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung ke lokasi yaitu Polresta Malang. Kemudian mengadakan penggalan data kepada responden yang telah ditentukan, melalui proses wawancara langsung dengan :

- i) Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang
- ii) Pelaku pelanggaran lalu lintas

a) Data sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini data-data diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah, kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara. Metode wawancara dipergunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dengan tanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dalam upaya penegakan hukum tanpa membatasi jawaban responden (*open interview*). Wawancara terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden sehingga jawaban yang diperoleh bukan “ya” atau “tidak” saja, tetapi keterangan-keterangan dan cerita-cerita panjang.²⁷

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, arsip, dan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari Polresta Malang.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti.²⁸ Dalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai objek dalam penelitian adalah aparat

²⁷Koentjoroningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.hlm.35

²⁸ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

kepolisian yang bertugas di Polresta Malang dan pelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.²⁹ Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara random untuk masyarakat umum sebagai pengguna jalan dan purposive sampling yaitu menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan urutan-urutan tertentu.³⁰ Sampel penelitian ini adalah yang secara langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang diuraikan yakni pejabat kepolisian bagian lalu lintas di Polresta Malang yang berwenang/bertugas mengurus dan memproses juga memeriksa kasus yang berkaitan dengan lalu lintas.

3. Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan³¹. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 20 responden yang terdiri dari 1 dari anggota SatLantas Polresta Malang, serta 100 orang responden yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data yang bersifat analisa yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi V. Bineka Cipta. Jakarta. hlm.107

menggambarkan secara deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis.

G. Definisi Operasional

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan POLRI untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar
2. Hambatan adalah halangan atau rintangan serta faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan POLRI dalam sosialisasi tersebut
3. Peran POLRI adalah pekerjaan POLRI yang dikerjakan sesuai dengan fungsi dari masing-masing polisi tersebut.
4. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan
5. Mensosialisasikan adalah memperlakukan secara sosialisme atau membelajarkan seseorang di masyarakat oleh POLRI untuk lebih mengenal undang-undang lalu lintas yang baru.
6. Minimal adalah sedikit-dikitnya; sekurang-kurangnya untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.
7. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan³²

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi tempat penelitian

Lokasi Polresta Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 19 Malang Jawa Timur.

Polresta Malang memiliki salah satu tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Malang yang mencakup 5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen dan membawahi 58 kelurahan³³.

Polresta Malang memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), satuan Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraan (Binamitra), dan Satuan Samapta (Satsamapta). Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional adalah :


- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

³³Pemkot Malang, *Kecamatan dan Kelurahan* (on line),
<http://www.malangkota.go.id/index2.php?id=16060714> diakses pada tanggal 14 juni 2010

- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.
- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁴

2. Struktur Organisasi tempat penelitian

Gambar 1
Bagan 1
Struktur Organisasi Polresta



Sumber : Polresta Malang

³⁴Wawancara dengan Iptu Lono SetyoKaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 13 mei 2010, diolah.

Tugas dari gambar struktur organisasi di atas adalah :³⁵

1. “ Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Waka Polres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

³⁵Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 23 mei 2010, diolah.

5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.
8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan

penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

11. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
12. Bag Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
13. Kanit Telematika (Kepala Unit Telekomunikasi dan Informatika) bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
14. Unit P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Displin) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin

dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.


15. Urusan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.
16. Ka Taud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
17. Ka SP bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

18. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
19. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPSS baik di bidang operasional dan administrasi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
20. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat.
21. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan

identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

22. POLSEK (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.”

Bagan 2
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas



Sumber : Polresta Malang

a. Tugas dari masing-masing organisasi Lalu Lintas adalah³⁶ :

- 1) “Sat Lantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Lantas Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- 2) Kasat Lantas bertugas dan bertanggung jawab tentang menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas dalam wilayah restu malang yang meliputi gakkum lintas, dikmas lintas, perkerayaan lintas, reg ident lintas.
- 3) Kaur Min Ops bertugas menghimpun, mencatat data-data serta menganalisa dan mengevaluasi yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi lalu lintas termasuk analisis kerawanan daerah seseuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu lintas.
- 4) BAURMIN (Bagian Urusan administrasi) bertugas menyelenggarakan administrasi dalam rangka pembinaan operasional kepolisian.
- 5) Kanit Dikyasa bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakatm pengguna jalan.

³⁶Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Mei 2010, diolah.

- 6) Kanit Patroli bertugas mengatur, menyusun dan membagi tugas fungsi Turjawali yang diemban Unit Patroli Sat Lantas Polresta Malang secara proporsional dengan memperhatikan sasaran kerawanan daerah serta menjamin kelancaran arus lalu lintas di setiap penggal jalan yang menjadi tanggung jawabnya terutama yang disebabkan faktor manusia (ketertiban pengguna jalan)
 - 7) Kanit Reg Ident bertugas mengatur dan mengendalikan tugas dan fungsi registrasi dan edntifikasi pengemudi/kendaraan bermotor sesuai Protap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam wadah SAMSAT dalam pelaksanaannya.
 - 8) Kanit Laka bertugas mengatur dan mengendalikan tugas dan fungsi unit penanganan kecelakaan lalu lintas sesuai protap dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Banum bertugas melaporkan seluruh hasil kegiatan Sast Lantas Polresta Malang secara rutin.”
- b. Visi dan Misi Satuan Lantas Malang³⁷

1) “VISI

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang deokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas

³⁷Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 3 Juni 2010, diolah.

2) MISI

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.”

c. Tugas Pokok³⁸

“Satuan Lalu Lintas Polresta Malang dengan kekuatannya bertugas menyelenggarakan Fungsi Teknis Lalu Lintas di seluruh Wilayah Kota Malang yang meliputi :

- 1) Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas
- 2) Penegakan Hukum Lalu Lintas
- 3) Pengkajian Masalah Lalu Lintas
- 4) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi”.

B. Realita Kasus

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di Polresta Malang, dapat diketahui bahwa banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh para pengguna jalan disebabkan karena “kurang mengertinya pengguna jalan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku”³⁹.

³⁸Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 3 Juni 2010, diolah.

³⁹Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 3 Juni 2010, diolah.

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder, peneliti mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa di Polresta Malang tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Malang, sebagai berikut⁴⁰ :

Selama tiga bulan terakhir pihak Polresta Malang telah melakukan penindakan secara tegas kepada pengguna jalan jika telah melakukan pelanggaran, data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data hasil penindakan pelanggaran lalu lintas periode 2010

No.	Macam dan Pasal Pelanggaran	Hasil Penindakan 2010			
		Mei	Juni	Juli	Jumlah
1.	Traffic Light (pasal 287 ayat 1)	558	336	279	1173
2.	Tidak memakai helm (pasal 291)	271	162	144	577
3.	Surat Kendaraan bermotor/STNK (pasal 288)	83	56	37	176
4.	Tidak menyalakan lampu (pasal 293 ayat 2)	63	31	24	118
5.	Tentang rambu (pasal 287 ayat 2)	277	142	130	549
6.	Terkait kelengkapan motor (pasal 285)	142	95	69	306
7.	Tidak mempunyai SIM (pasal 281)	147	134	115	396
8.	Tanpa memberi isyarat saat belok (pasal 294)	82	39	34	155

⁴⁰Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 8 Juni 2010, diolah.

9.	Tanpa plat nomor (pasal 280)	54	47	32	133
10.	DII	49	28	16	93
Jumlah		1726	1072	880	3678

Sumber : data sekunder diolah, 2010

Perolehan data dari penelitian di Polresta Malang tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di kota Malang selama tiga bulan penindakan yang telah dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Malang adalah sebagai berikut: 1726 pelanggaran terjadi di bulan mei, 1072 pelanggaran terjadi di bulan juni, 880 pelanggaran terjadi di bulan juli, total 3678 pelanggaran terjadi selama mei, juni dan juli, dengan perincian 1173 pelanggaran Traffic Light, 577 pelanggaran tidak memakai helm, 176 pelanggaran surat kendaraan bermotor, 118 pelanggaran tidak menyalakan lampu pada siang hari, 549 pelanggaran tentang rambu, 306 pelanggaran terkait kelengkapan motor, 396 pelanggaran tidak mempunyai SIM, 155 pelanggaran tanpa memberikan isyarat saat belok, 133 pelanggaran tanpa plat nomor kendaraan.

Meski pelanggarannya cukup banyak, namun pihak kepolisian hanya memberikan teguran dan tidak melakukan penilangan. Hal itu dilakukan agar warga Kota Malang dapat sadar dengan sendirinya, sehingga tidak melakukan pelanggaran kembali. Tapi setelah diberlakukan tindakan tegas, maka para pelanggar lalu lintas baru diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan tersebut.

C. Pembahasan

1. Upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil wawancara peneliti dengan Iptu Lono Setyo Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, menyatakan bahwa Polresta Malang dalam melakukan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tidak berdiri sendiri, tetapi “POLRI melakukan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain”.⁴¹ Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polresta Malang diantaranya yaitu Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, serta kerjasama dengan Radar Malang, SURYA, Malang TV dan Sekolah. Undang-Undang ini dilaksanakan dan diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2009 setelah di sah kan oleh Presiden RI.

“Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang baru, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang baru”⁴². Rambu-rambu lalu lintas yang di pasang di tiang rambu lalu lintas, dimaksud dengan tujuan untuk dapat diketahui dan di lihat oleh masyarakat sebagai pengguna jalan, supaya para pengguna jalan dapat mematuhi aturan yang baru telah berlaku dan dapat di patuhi oleh masyarakat pengguna jalan.

⁴¹ Wawancara dengan Iptu Lono Setyo Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 16 Juni 2010, diolah.

⁴² Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 16 Juni 2010, diolah.



Gambar 2
Peraturan lalu lintas yang dipasang pada traffic light

Seharusnya dari rambu yang di pasang tersebut harus sama dengan rambu lalu lintas yang lain. Peneliti menemukan ketidaksamaan antara rambu tulisan tersebut bahwa ada yang bertuliskan “belok kiri jalan terus” dan “ke kiri jalan terus”. Maka dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya di samakan supaya menjadi keseragaman rambu khususnya dalam hal tulisan antara yang ada di pinggir jalan atau di bawah rambu lalu lintas jalan. Dan dibuat sejelas mungkin supaya dapat dibaca oleh masyarakat luas, khususnya para pengguna jalan.

“Sosialisasi yang dilakukan oleh media cetak yaitu oleh Radar Malang dan Surya”⁴³ dilakukan dengan kerjasama memasang pengumuman tentang aturan-aturan lalu lintas yang baru. yaitu di umumkannya ruas jalan mana saja yang di larang belok kiri jalan terus, marka jalan, helm standar. Dengan metode pemasangan baner di pinggir jalan sudah cukup efektif sebab sudah adanya masyarakat yang telah mengetahui karena telah melihat dan di mengerti, akan tetapi baner tersebut hanya di pasang di pinggir jalan di perkotaan atau diperbatasan saat akan memasuki wilayah kota, namun yang ada di pinggir kotapun tidak di berikan pemasangan baner, sehingga tidak diketahuinya oleh masyarakat di pinggir kota akan adanya peraturan yang baru ini.

⁴³Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 21 Juni 2010, diolah.



Gambar 3

Contoh baner yang dipasang di pinggir jalan raya

“Media lain yang digunakan untuk sosialisasi secara elektronik adalah melalui Malang TV”⁴⁴, yang merupakan salah satu TV lokal milik Kota Malang yang sangat membantu proses sosialisasi dengan penyampaian secara langsung dan tanya jawab atau telepon interaktif dengan anggota masyarakat.

Metode penyampaian dengan media elektronik cukup efektif sebab dapat dilakukan tanya jawab terhadap masyarakat umum dengan pihak kepolisian yang bertugas, sehingga dapat dijelaskan lebih lanjut jika belum mengerti tentang aturan perundang-undangan yang baru ini kepada masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

Pihak lain yang juga sangat berperan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang lalu lintas yang baru adalah sekolah.”Sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini dimulai dari jenjang SD, SMP, dan lebih dikhususkan pada jenjang SMA”⁴⁵. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan kepada siswa-siswi yang belum tahu dan belum mengenal tentang aturan-aturan dan undang-undang lalu lintas yang baru dan menanamkan tertib berlalu lintas sejak awal. Dengan

⁴⁴Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Juni 2010, diolah.

⁴⁵Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Juni 2010, diolah.

sosialisasi sejak dini, diharapkan siswa dapat mengerti peraturan lalu lintas, sehingga ketika mereka mulai berkendara di jalan, mereka dapat menaati peraturan dan undang-undang yang ada demi keamanan dan keselamatan di jalan.

Sosialisasi dengan cara ini cukup efektif dilakukan, karena siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.



Gambar 4

Kegiatan sosialisasi undang-undang lalu lintas di kalangan pelajar

Dari hasil wawancara peneliti dengan Iptu Lono Setyo Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, menyatakan bahwa Polresta Malang dalam melakukan Upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilakukan dengan cara :

a. Preventif

Tugas preventif (mencegah), yaitu “melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Negara dan badan Hukum, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan

perbuatan lain yang walaupun tidak diancam tindak pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.”⁴⁶

Upaya preventif yang dilakukan oleh POLRI dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah kota Malang yaitu Mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara:

1. “Memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan yang baru ini kepada semua lapisan masyarakat tukang ojek, supir angkot, PNS, serta pengguna jalan raya yang lainnya. Selain itu juga mensosialisasikan kepada kalangan pelajar dari semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa,.
2. Memberi pengumuman atau spanduk yang ada di pinggir jalan supaya masyarakat mengetahui tentang adanya aturan yang baru ini.”⁴⁷

Dilakukannya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan, serta kalangan pelajar berupa pengenalan tentang aturan yang baru ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan selanjutnya mematuhi peraturan perundangan lalu lintas yang baru ini untuk mencegah terjadinya masalah-masalah dan bahaya dalam berlalu lintas serta berkendara.

⁴⁶Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 5 Juli 2010, diolah.

⁴⁷Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 5 Juli 2010, diolah.

b. Represif

Tugas Represif (memberantas), yaitu “kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan melalui penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pendahukuan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka Hakim.”⁴⁸

Upaya Represif yang dilakukan oleh POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah kota Malang yaitu dengan cara :

1) “Teguran

Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut di beri teguran dari petugas yang sedang bertugas di ruas jalan tersebut.

Apabila orang tersebut masih belum mengerti tentang aturan yang baru ini, khususnya bagi pengendara dari luar kota, bisa saja diberikan simpatik pada pelanggar. Sehingga petugas tersebut simpatik pada pelangar yang melanggar, dikarenakan keadaan petugas maupun keadaan pengguna jalan tersebut.

⁴⁸Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 15 juli 2010, diolah.

2) Penindakan

Jika masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan sudah mendapat teguran dari aparat yang bertugas, maka pelanggaran tersebut akan dilakukan langkah penindakan dengan cara ditilang.”⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian, upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti “sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia”⁵⁰, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Lono Setyo Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, Polisi mensosialisasikan karena mereka menganggap metode tersebut sudah cukup efektif.⁵¹ Dan Polisi beranggapan bahwa masyarakat sudah dianggap mengenal hukum atau aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode tersebut jika hal ini dipertahankan maka dapat dipastikan pengguna jalan akan tetap melakukan pelanggaran karena masyarakat masih belum sadar tentang betapa pentingnya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan. Karena pada dasarnya, tujuan dari diadakannya peraturan perundangan lalu lintas tersebut adalah untuk menata ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan, yang sesuai dan telah ditentukan dengan

⁴⁹Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 19 juli 2010, diolah.

⁵⁰Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 19 juli 2010, diolah.

⁵¹Wawancara dengan Iptu Lono Setyo Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 19 juli 2010, diolah.

berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas tersebut dapat tercapai.

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif tersebut diharapkan para paelanggar yang melanggar lalu lintas dapat lebih menurun lagi sehingga kawasan jalan di kota malang dapat menjadi kawasan yang lebih tertib lalu lintas.

Setelah POLRI melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan aturan perundang-undangan yang baru ini, maka “POLRI khususnya Satuan LanTas Polresta Malang melakukan sidak atau razia atau operasi yang diselenggarakan secara berkala untuk memantau keadaan lalu lintas untuk lebih mengingatkan kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan yang ada, serta melakukan tindakan tegas jika masih tetap melakukan pelanggaran.”⁵²

Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat sebagai pengguna jalan masih tetap ada saja yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa tilang. Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa teguran dan penindakan tegas dari aparat POLRI, dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar yang masih tetap melakukan pelanggaran berulang-ulang supaya dapat menimbulkan efek jera

⁵²Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Juni 2010, diolah.

terhadap pelanggaran lalu lintas jalan, akan tetapi masih tetap tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Aturan mengenai sanksi bagi para pelanggar peraturan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi pidana yang berat diharapkan para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas takut atau jera untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang baru. Tetapi tetap saja masih ada pelaku tindak pidana pelanggaran melakukan pelanggaran jika tidak adanya aparat atau Polisi yang menjaga.

Peraturan pelaksanaan yang kurang tegas menyebabkan petugas berada di dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban pada umumnya adalah para pencari keadilan. Salah satu akibat yang dirasakan adalah bahwa warga masyarakat hanya taat pada peraturan apabila ada yang mengawasi dari pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari aturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Peneliti membandingkan antara kedua Undang-Undang tersebut, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sampai saat ini mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, tetapi dari perubahan tersebut kita harus memberikan apresiasi terhadap aparat petugas Kepolisian RI yang sudah berusaha dengan

keras menggalakkan ketertiban lalu lintas, selalu mensosialisasikan Undang-Undang tentang Lalu Lintas yang baru, karena di Indonesia hanya Undang-Undang lantasi ini yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat umum, di bandingkan dengan Undang-Undang yang lain. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang lantasi menyangkut transportasi untuk kehidupan masyarakat banyak, karena orang banyak melakukan mobilitas sehari-hari dengan tujuan kemana saja.

Peneliti telah menemukan keberhasilan bagi POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. Tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Malang dapat ditekan, dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga penyebab kecelakaan lalu lintas dapat berkurang, dan di harapkan peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, diarahkan untuk menciptakan peraturan yang mampu melandasi dan menjamin tahap-tahap pelaksanaan sistem perhubungan nasional secara menyeluruh. Sasaran-sasaran yang seharusnya dapat dicapai, adalah antara lain sebagai berikut :

- a. "Terciptanya suatu tata hukum perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kesebandingan hukum, baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pribadi.

- b. Terciptanya struktur, organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien di bidang penyediaan jasa perhubungan.
- c. Terciptanya suatu tatanan perundang-undangan perhubungan yang sesuai dengan citra masyarakat Indonesia dalam arti yang luas.”⁵³

Wujud upaya POLRI dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah kota Malang yaitu dengan penindakan dengan diberi teguran terlebih dahulu dan jika masih mengulangi lagi baru diberi sanksi, yaitu berupa tilang denda yang akan dipersidangkan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti masih menemukan pengguna jalan yang masih melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jika tidak ada petugas yang sedang berjaga di lapangan. Jadi unsur yang paling utama dalam melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya dari upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu lintas yang baru ini, tapi melainkan dari pengguna jalan yang dengan sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas karena beberapa alasan-alasan yang mendasar.

Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna jalan, dapat diketahui bahwa rata-rata pengguna jalan sudah mengerti tentang Undang-Undang tentang lalu lintas yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, namun ada juga yang belum mengetahui tentang aturan yang baru tersebut. Tapi masyarakat yang sudah mengetahui, hanya

⁵³Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Juni 2010, diolah.

sekedar tahu saja, tidak tahu secara detail dan mendalam karena mereka mengetahui dengan membaca di pinggir jalan.⁵⁴

Beberapa peraturan baru tersebut yang sudah disosialisasikan, jika ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan diberikan suatu tindakan. Sampai saat ini di wilayah Polresta Malang sudah berjalan tiga bulan setelah adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Polresta Malang, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran akan di tindak tegas. Dari wawancara oleh Bapak Lono Setyo sebagai Kaur Min Ops bahwa setelah dikeluarkannya peraturan perundangan-undangan yang baru ini terdapat penurunan terjadinya pelanggaran lalu lintas dibandingkan aturan perundang-undangan yang lama.⁵⁵

Wawancara dengan masyarakat yang masih saja pernah melakukan pelanggaran, mereka melakukan pelanggaran sebagian besar karena pada saat melakukan pelanggaran, tidak adanya petugas kepolisian yang menjaga/bertugas di ruas jalan/di pos Polisi. Alasan waktu menjadi faktor utama, sehingga pengendara arogan berjalan di jalan raya yang akhirnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena disebabkan keburu waktu, tidak adanya petugas yang menjaga sehingga longgarnya penjagaan dan kurangnya kesadaran berlalu lintas. Sebenarnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan salah satu akibat terjadinya suatu kecelakaan yang tidak dapat diduga pada saat berkendara di jalan raya.⁵⁶

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 10 Agustus 2010, diolah

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 28 Juni 2010, diolah

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 10 Agustus 2010, diolah

Di dalam penelitian ini, POLRI khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Malang sudah bertindak dengan maksimal, tetapi karena adanya budaya dari masyarakat yang sangat sulit di hapuskan dan turun menurun. Maka Polisi merasa kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, karena pelanggar tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hanya kesadaran hukum terhadap diri sendiri yang bisa mengubah suatu kebiasaan yang sudah menjadi terbiasa. Polisi sudah memberikan tindakan tegas kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan budaya masyarakat yang tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena dapat mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas sehingga dapat terjadinya kemacetan dan bisa penyebab teradinya kecelakaan lalu lintas. Budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan, sebagai berikut :

- 1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini;
 - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

- d. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan juga berperilaku tertib; dan
 - e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- 3) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.⁵⁷

Seharusnya POLRI tanggap akan hal ini, karena jika ada pelanggaran yang terjadi karena kebutuhan individu manusia yang berbeda-beda maka harus dilakukannya pendekatan yang lebih terhadap pengguna jalan. Sehingga pengguna jalan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat khususnya tentang masalah lalu lintas.

2. Faktor hambatan POLRI dalam mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Ada beberapa faktor yang menghambat Upaya POLRI dalam Mensosialisasikan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Rangka Meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

Faktor yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas⁵⁸. Pengguna jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan

⁵⁷Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 10 Agustus 2010, diolah.

⁵⁸Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 10 Agustus 2010, diolah.

demikian maka setiap pemakai jalan raya seharusnya mengetahui dan mematuhi serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Tidak jarang, jika hal ini diabaikan kecelakaan lalu lintas akan sering sekali terjadi.

Maka dengan hambatan yang dialami POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya POLRI dapat memberikan yang lebih baik lagi supaya hambatan yang dialami ini dapat teratasi, sehingga terwujud kelancaran dalam berlalu lintas. Seperti di lakukannya penanaman sejak dini kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sebagai pengguna jalan yang setiap hari selalu beraktifitas dengan mobilitas orang-orang yang berbeda. Sehingga masyarakat dapat benar-benar dengan segenap hati dan kesadaran dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang baru ini.

Faktor selanjutnya adalah “karena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu”⁵⁹. Inspeksi mendadak yang dilakukan yaitu hanya pada hari-hari besar agama seperti hari raya umat islam atau moment saat akan terselenggaranya suatu acara. Jadi sebagian masyarakat atau pengguna jalan sudah mengetahui kapan akan disidak. Sepertinya informasi tentang akan diadakannya sidak sudah bocor ke masyarakat atau pengguna jalan, sehingga pengguna jalan dapat bersembunyi dari sidak tersebut, padahal yang sebenarnya pihak Polisi hanya ingin memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang yang baru tentang Lalu lintas supaya masyarakat dapat mengetahui dan menarapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁹Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 20 Agustus 2010, diolah.

Seharusnya tidak dilakukan secara terus menerus tanpa harus menunggu pada hari besar agama dan tidak perlu menunggu ada aduan atau laporan dari masyarakat. Supaya masyarakat sebagai pengguna jalan dapat benar-benar mengetahui dan menerapkan aturan perundang-undangan tentang lalu lintas yang baru ini, sehingga masyarakat pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan berkendara berlalu lintas.

Di dalam masyarakat, “adanya rasa takut jika bertemu dengan petugas polisi terhadap masyarakat jika adanya petugas Polisi yang sedang bertugas di lapangan”⁶⁰. Padahal polisi yang bertugas di lapangan hanyalah sedang bertugas menjalankan kewajibannya saja. Karena tidak adanya para petugas polisi yang sengaja mencari-cari kesalahan pada para pelanggar.

Seharusnya pihak POLRI harus memberikan kenyamanan terhadap masyarakat supaya masyarakat tidak merasa takut terhadap petugas polisi yang sedang bertugas. Dan POLRI harus memberikan citra yang baik terhadap masyarakat sehingga masyarakat umum tidak ada rasa takut terhadap polisi yang sedang bertugas. Dengan cara saling mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat umum serta saling peduli terhadap antar sesama. Sehingga dapat terjalinnya hubungan yang baik antar kedua belah pihak. Serta terciptanya keakraban dari petugas Polisi dengan masyarakat umum.

Hambatan lain adalah “keterlamabatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada di lapangan mengenai undang-undang yang baru”⁶¹. Dari hambatan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk mensosialisasikan

⁶⁰Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 20 Agustus 2010, diolah.

⁶¹Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 20 Agustus 2010, diolah.

tidaklah cukup. Padahal keadaan di daerah sangatlah beda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seharusnya yang dilakukan para petugas harus dengan cepat dan tepat supaya undang-undang lalu lintas yang baru ini dapat terealisasi dan dapat di taati oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan raya. Dengan adanya waktu yang lebih tepat dari petugas maka akan tersampainya aturan perundang-undangan ini secara cepat dan tidak akan memakan waktu yang lama terhadap upaya POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang tentang lalu lintas yang baru ini.

“Sosialisasi yang dilakukan dalam internal POLRI tidak tepat sasaran”⁶², karena sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat umum, sebelumnya para petugas POLRI juga mendapat pembinaan atau sosialisasi sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga pemahaman yang di tangkap oleh para petugas di polisi lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan.

Dengan tidak tepatnya sasaran tersebut Seharusnya para petugas di lapangan yang bertugas dapat dilakukan dengan langsung mendapatkan sosialisasi terhadap aturan tersebut sehingga petugas yang bertugas di lapangan dapat mengerti dengan jelas dan dapat dipahami secara langsung supaya dalam melakukan prakteknya di lapangan dengan baik dan benar. Karena jika adanya perantara yang langsung maka akan beda persepsi atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

⁶²Wawancara dengan Iptu Lono Setyo, Kaur Min Ops Lantas Polresta Malang, pada tanggal 22 Agustus 2010, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

Hambatan yang telah dialami oleh POLRI dalam sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga

terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepilisan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi.

Masyarakat yang masih mempunyai rasa takut jika bertemu dengan petugas Kepolisian yang sedang bertugas di jalan.

Sosialisasi yang dilakukan dalam internal POLRI tidak tepat sasaran, sehingga pemahaman yang di tangkap oleh para petugas di polisi lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan.

Keterlambatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada di lapangan mengenai undang-undang yang baru juga merupakan hambatan bagi pihak kepolisian. Karena dengan keterlambatan tersebut mengakibatkan kurangnya waktu yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi POLRI

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya POLRI yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan non pemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Burhan, Bungim. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjoroningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- M.Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Piramita. Jakarta.
- Ramdlon, Naning. 1993. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ronny, Hanitojo Soemitro. 2001. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Rubai, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS bekerjasama dengan FH Unibraw.
- Rusman, Hadi. 1996. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1984. *Inventarisasi dan analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah catatan khusus)*. Bandung: Penerbit Mandar.

KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2001, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009, Bandung: Citra Umbara.

Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010

SKRIPSI

Mohammad Ya'kup, 2002, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum.

INTERNET

Aditya, *Pelanggaran lalu lintas* (on line),

<http://pengaduan.malangkota.go.id/faq.php?do=article&articleid=95>

Andi Munwarman, sejarah Singkat POLRI. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>.

Bai, *Tim terpadu Gelar Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas* (on line),

<http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=31494>

Dishub Malang, *Gambaran Singkat Dinas Perhubungan* (on line),

<http://perhubungan.malangkota.go.id/profile.php>

Pemkot Malang, *Kecamatan dan Kelurahan* (on line),

<http://www.malangkota.go.id/index2.php?id=16060714>

Susprianto, *Tugas Polisi* (on line), <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>

Wiki, *Lalu Lintas* (on line), http://wapedia.mobi/id/Lalu_lintas.